



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA
(J&T EXPRESS JAWA TENGAH)**

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

**KERJA SAMA JASA PENGIRIMAN DOKUMEN/BARANG DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG**

NOMOR : 06/SPSMES-LGL/01/22

NOMOR : 019.6/60/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-01-2022), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

I. FRANSISCUS HARYANTO,-----

Jabatan Komisaris PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera berkedudukan di Semarang Jalan Siliwangi No. 353 RT 001 RW 002, Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan akta notaris nomor 39, tanggal 25 Juli 2015, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [REDACTED] dibuat oleh dan dihadapan Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris di Pekalongan, dan telah diubah terakhir dengan akta nomor 10, tanggal 12 Desember 2020, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [REDACTED] dibuat oleh dan dihadapan Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris di Pekalongan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa [REDACTED] tanggal 11 Desember 2021 tentang Kuasa Menandatangani Surat- Surat / Perjanjian dengan Pihak Instansi Pemerintah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

II. HENDRAR PRIHADI-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah suatu perseroran terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang dan/atau dokumen;-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;-----
- c. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik di Kota Semarang **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk melaksanakan kerja sama jasa pengiriman barang dan/atau dokumen produk hasil pelayanan **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat.-----
- d. Bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** menerima dan bersedia untuk melaksanakan kerja sama jasa pengiriman barang dan/atau dokumen dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kota Semarang.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama jasa pengiriman barang dan/atau dokumen dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kota Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam merumuskan perjanjian dan melakukan kerja sama jasa pengiriman barang dan/atau dokumen dalam rangka peningkatan pelayanan publik.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kerja sama jasa pengiriman barang dan/atau dokumen dalam rangka peningkatan pelayanan publik.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah jasa pengiriman barang dan/atau dokumen hasil pelayanan **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Sosialisasi dan publikasi;-----
 - b. Penempatan petugas;-----
 - c. Pengemasan (*packing*);-----
 - d. Penjemputan (*pick up*);-----
 - e. Pengiriman (*delivery*);-----
 - f. Pelacakan (*tracking*);-----
 - g. Pembayaran (*payment*);-----
 - h. Pelaporan.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilannya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-01-2025).-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU

Up. : Manager Kota Wilayah Semarang Utara
Alamat : Jl. Siliwangi No. 353 RT 001 RW 002, Kel. Krapyak, Kec.
Semarang Barat, Kota Semarang
Telp/faks : (024) 86042458
Email : jntsemarang20@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota
Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon/fax : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----

98 / **PIHAK KEDUA** / 20



HENDRAR PRIHADI

PIHAK KESATU



FRANSISCUS HARYANTO